

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Keputusan Kredit

Keputusan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap responden dalam setiap waktu dan disegala tempat, Keputusan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh konsumen di dalam menentukan suatu produk atau jasa tertentu. Didalam memutuskan untuk bertindak, konsumen mengalami beberapa fase atau tahapan yaitu pencarian informasi, memerlukan pengakuan, mengevaluasi alternatif, tindakan, evaluasi pasca tindakan (Cross, 2014).

Winardi (2011), mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai berikut: “Pengambilan keputusan adalah suatu keputusan yang diambil dalam suatu proses pemikiran, yang mana keputusan mempertimbangkan suatu yang rasional dalam pemilihan“. Penagambilan keputusan menurut A. W Wijaya dan M. Asyik Hawab (2012), keputusan adalah suatu pengakhiran / pemutusan dari suatu proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab suatu pernyataan apa yang dibuat guna mengatasi untuk menjatuhkan pilihan pada alternatif yang tertentu. Sedangkan menurut Aubuchon (2012) yang mengelompokkan proses tindakan kedalam lima tahapan yaitu: butuh (*Need*), pengakuan (*Recognition*), pencarian (*Search*), keputusan (*Decision*), dan evaluasi (*Evaluation*).

Kata kredit berasal dari Bahasa Romawi “cedere” yang berarti percaya. Percaya dalam konteks ini adalah hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara pihak bank dan nasabah, sepenuhnya harus didasari oleh

adanya saling mempercayai. Kepercayaan ini berupa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontraprestasinya (Djumhana, 2012).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam UU Nomor 10 terdapat dua istilah yang berbeda, namun mengandung makna yang sama. Istilah “kredit” digunakan pada bank konvensional dan istilah “pembiayaan” berdasarkan prinsip syariah digunakan pada bank syariah (Gazali, 2010).

Konsep kredit muncul karena adanya kebutuhan dari pihak yang kelebihan uang dengan yang kekurangan uang demi pencapaian kebutuhan. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Sehingga fungsi pokok dari kredit ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas untuk dapat melancarkan dan mendorong perdagangan dan perputaran uang. Bagi pihak yang memberi kredit, secara materiil dia mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari

modal yang dijadikan objek kredit dan mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain mencapai kemajuan (Djumhana, 2012).

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis membawa kemajuan bagi pihak debitur maupun kreditur berupa peningkatan kesejahteraan. Selain itu, masyarakat atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro (Djumhana, 2012).

Pengertian Keputusan Nasabah dalam Mengambil Kredit yaitu sebuah proses keputusan mengambil kredit pada suatu bank. menurut (Griffin, 2012) Keputusan Nasabah dalam Mengambil Kredit adalah suatu tindakan memilih satu alternatif dari serangkaian alternatif yang ada. Keputusan Nasabah dalam Mengambil Kredit adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pengambilan kredit, artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, haruslah tersedia alternatif lainnya. Jadi berdasarkan pendapat di atas, Keputusan Nasabah dalam Mengambil Kredit adalah suatu proses yang dilakukan nasabah pada saat mengambil kredit, kemudian nasabah memilih satu alternatif dari alternatif yang ada (Kuncoro, 2010).

Sedangkan keputusan pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan, didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila diamati dari sisi pendapatan bank akan ditemukan bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan proporsi kredit. Oleh sebab itu, terlihat bahwa aktivitas bank yang terbanyak akan berkaitan erat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan. Melalui pemberian kredit, akan

banyak usaha pembayaran nasabah melalui rekeningnya, dan juga penyetoran-penyetoran nasabah. Transaksi pembayaran antar nasabah juga akan menggunakan jasa-jasa perbankan, demikian juga dengan kegiatan keuangan lainnya seperti Letter of credit (L/C), inkaso dan sebagainya (Sinungan, 2013).

Penilaian terhadap debitur dilakukan oleh bank untuk mendapatkan keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan kembali sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Penilaian tersebut biasanya menggunakan analisis 5C yang dijelaskan sebagai berikut (Kasmir, 2010):

1. *Character* (Kepribadian)

Character adalah keadaan watak atau sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

3. *Capital* (Modal)

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi

kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal seperti:

- a. keadaan konjungtur;
- b. peraturan-peraturan pemerintah;
- c. situasi, politik, dan perekonomian dunia;
- d. keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

5. *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (back up) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasi debitur di kemudian hari. Penilaian terhadap jaminan/agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

2.1.2. Aset

Aset atau dalam istilah akuntansi adalah aktiva. Dalam neraca, aktiva dibedakan lancar dan tidak lancar. Perbedaan ini didasarkan pada tingkat

kecepatan atau jangka waktu mencairnya aktiva kembali menjadi kas. Aset merupakan sebuah harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Harta kekayaan merupakan seluruh apapun yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, dll (Taswan, 2010).

Aset merupakan kekayaan perusahaan yang mencerminkan bagian dari output ekonomi di waktu lalu yang tidak dikonsumsi (Nicholson, 2011). Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan tingkat perubahan aset perusahaan, karena tingkat pertumbuhan aset yang tinggi akan memudahkan perusahaan dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Aset yang meningkat merupakan sinyal mengenai peningkatan kinerja perusahaan secara umum. Sementara aset yang menurun, menunjukkan sinyal penurunan kinerja perusahaan (Jumhur, 2012). Jumlah aset yang dimiliki oleh pengusaha menunjukkan kemampuannya dalam mengembangkan usahanya dan sekaligus menggambarkan kebutuhan modal kerja yang diperlukan.

Aset merupakan sesuatu kekayaan atau sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan karena terjadinya peristiwa di masa lalu dan manfaat ekonominya dapat dirasakan di masa yang akan datang (Chairiri, 2015). Penelitian yang dilakukan Jumhur (2014) dan Anwar (2013) menyimpulkan bahwa aset berpengaruh positif terhadap probabilitas UMKM mengambil kredit dari perbankan. Semakin banyak jumlah aset yang dimiliki, maka probabilitas pengambilan kredit juga meningkat. Oleh karena itu hubungan antara peningkatan jumlah aset dengan probabilitas pengambilan kredit adalah positif.

2.1.3. Jaminan

Jaminan adalah agunan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pembiayaan fasilitas kredit (Kasmir, 2013). Jaminan yang dimiliki calon debitur sangat penting bagi bank dan menjadi hal yang mempengaruhi layak tidaknya kredit. Ketika debitur sadar bahwa jaminan menjadi ketentuan dalam proses kredit, maka debitur dapat menilai apakah dirinya *bankable* atau belum. Sementara bagi debitur yang memiliki jaminan yang cukup berharga maka persentase kredit yang dapat dicairkan atas jaminan akan mempengaruhi pengambilan kredit (*loan to value*). Di samping mempertimbangkan keamanan atas aset yang menjadi jaminan kredit.

Kredit dari segi jaminan dapat diberikan dengan adanya jaminan ataupun tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut (Kasmir, 2013).

Dalam pinjaman dengan jaminan (*secured loan*), bank juga mensyaratkan jaminan sebagai kepentingan hukum dalam aset tertentu yang dapat disita jika pembayaran tidak seperti yang dijanjikan. Pinjaman dengan jaminan memungkinkan peminjam untuk mendapatkan dana sewaktu mereka tidak layak untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan. Pinjaman dengan jaminan memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman tanpa jaminan. Jaminan mungkin diberikan dalam bentuk per- sediaan atau piutang

dagang, dan sebagian besar bisnis mempunyai jenis-jenis aset lainnya yang diagukan seperti saham, obligasi dan aset tetap (tanah, bangunan dan peralatan) (Griffin dan Ebert, 2012).

2.1.4. Bunga Perbankan

Bunga bank menurut Kasmir (2013) dapat diartikan sebagai balasan jasa yang diberikan bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah dalam kegiatan perbankan konvensional yaitu (Kasmir, 2013):

1. Bunga simpanan, yaitu harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balasan jasa kepemilikan nasabah yang menyimpan uangnya di bank.
2. Bunga pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank.

Kasmir (2003) menjelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penentuan suku bunga secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana

Bank dapat kekurangan dana ketika simpanan sedikit sementara permohonan pinjaman meningkat. Ketika terjadi hal tersebut, maka yang dilakukan oleh bank agar kekurangan dana tersebut cepat terpenuhi adalah

dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Suku bunga simpanan yang meningkat akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank, sehingga kebutuhan dana dapat terpenuhi. Demikian sebaliknya, ketika bank kelebihan dana dimana simpanan banyak akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan suku bunga pinjaman untuk meningkatkan permohonan kredit, atau dapat juga dengan menurunkan suku bunga simpanan agar mengurangi minat nasabah untuk menyimpan.

2. Persaingan

Faktor yang paling utama dalam memperebutkan dana simpanan disamping faktor promosi adalah memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% pertahun, ketika hendak membutuhkan dana cepat, sebaiknya bunga simpanan dinaikkan di atas bunga pesaing, misalnya 17% pertahun. Namun sebaiknya, untuk bunga pinjaman harus berada di bawah bunga pesaing.

3. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman dalam kondisi tertentu. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal tingkat suku bunga maka bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika bank yang diinginkan besar maka bunga pinjaman

ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu pihak bank harus hati-hati dalam menentukan persentase laba atau keuntungan yang diinginkan.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, semakin tinggi pula bunga yang ditetapkan. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang, demikian pula sebaliknya.

6. Kualitas dan nilai jaminan

Jika nilai jaminan yang diberikan semakin likuid, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan, demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, dengan jaminan sertifikat deposito, bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito ataupun rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan tanah.

7. Reputasi perusahaan

Bonafitas dari suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Hal ini karena perusahaan yang bonafit kemungkinan resiko kredit macet di masa yang akan datang relatif lebih kecil.

8. Produk yang kompetitif

Produk yang kompetitif maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang

dibebankan relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9. Hubungan yang baik

Pihak bank akan membedakan nasabahnya menjadi dua bagian pada umumnya, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan pada loyalitas nasabah. Nasabah utama biasanya memiliki hubungan yang baik dengan bank dan bunga dibebankan akan berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga

Pihak ketiga akan memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada kreditur. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafit, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman pihak ketiga kurang bonafit atau kurang dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak bank.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Tabel 2.2.
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Viola Syukrina E Janrosl, 2017.	Analisis pengaruh aset, jaminan dan suku bunga pinjaman perbankan terhadap keputusan kredit para pelaku UMKM Kecamatan Sekupang Batam	Regresi Linier Berganda	Aset berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit. Suku Bungaberpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit. Jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit
2.	Putu Kepramaren, Luh Gde Novitasari, Dewi Puji Astutik. 2017.	Pengaruh aset, keuntungan, lama usaha, persepsi tingkat suku bunga terhadap keputusan UMKM mengambil kredit perbankan Kota Denpasar	Regresi Linier Berganda	Aset tidak berpengaruh terhadap keputusan UMKM mengambil kredit perbankan. Keuntungan berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM mengambil kredit perbankan. Lama usaha berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM mengambil kredit perbankan. Persepsi tingkat bunga berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM mengambil kredit perbankan.
3.	Dian Efriyenti, Viola Syukrina E Janrosl. 2018.	Analisis faktor yang mempengaruhi pengambilan kredit pelaku UKM pada debitur BPR kota Batam	Regresi Linier Berganda	Bunga dan nominal kredit berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit. Sedangkan jaminan dan pelayanan bank tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit

Sumber: Viola Syukrina E Janrosl, 2017. Putu Kepramaren, Luh Gde Novitasari, Dewi Puji Astutik. 2017. Dian Efriyenti, Viola Syukrina E Janrosl. 2018.

2.3. Kerangka penelitian Teoritis

Untuk memudahkan suatu penelitian maka perlu dibuat kerangka pemikiran penelitian. Kerangka penelitian ini menggambarkan pengaruh variabel independen dalam hal ini Aset (X1), Tingkat Jaminan (X2) Dan Suku Bunga (X3) baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap keputusan kredit UMKM (Y). Adapun kerangka pemikiran teoritis penelitian ini secara skematis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran teoritis

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Hubungan Aset dengan keputusan UMKM dalam mengambil Kredit

Aset atau dalam istilah akuntansi adalah aktiva. dalam neraca, aktiva dibedakan lancar dan tidak lancar. Pembedaan ini didasarkan pada tingkat kecepatan atau jangka waktu mencairnya aktiva kembali menjadi kas. Aset merupakan sebuah harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Harta kekayaan merupakan seluruh apapun yang digunakan oleh manusia dalam

kehidupan dunia seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, dll (Taswan, 2010).

Aset merupakan sesuatu kekayaan atau sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan karena terjadinya peristiwa di masa lalu dan manfaat ekonominya dapat dirasakan di masa yang akan datang (Chairiri, 2015). Semakin banyak jumlah aset yang dimiliki, maka probabilitas pengambilan kredit juga meningkat. Oleh karena itu hubungan antara peningkatan jumlah aset dengan probabilitas pengambilan kredit adalah positif. Keuntungan merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan akuntansi akrual. Semakin banyak keuntungan yang dimiliki perusahaan, perusahaan akan lebih percaya diri mengambil kredit perbankan (Kasmir, 2014). Penelitian Viola (2017) menyatakan aset berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit.

H_{a1} = Ada pengaruh yang signifikan antara Aset terhadap keputusan pelaku UMKM dalam mengambil kredit di BRI Unit Keling.

2.4.2. Hubungan Nilai Jaminan dengan keputusan UMKM dalam mengambil Kredit

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman

jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan (Gatot, 2014).

Dalam pinjaman dengan jaminan (*secured loan*), bank juga mensyaratkan jaminan sebagai kepentingan hukum dalam aset tertentu yang dapat disita jika pembayaran tidak seperti yang dijanjikan. Pinjaman dengan jaminan memungkinkan peminjam untuk mendapatkan dana sewaktu mereka tidak layak untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan. Pinjaman dengan jaminan memiliki tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman tanpa jaminan. Jaminan mungkin diberikan dalam bentuk persediaan atau piutang dagang, dan sebagian besar bisnis mempunyai jenis-jenis aset lainnya yang diagukan seperti saham, obligasi dan aset tetap (tanah, bangunan dan peralatan) (Griffin, 2017).

Hasil penelitian Sari (2014) menyatakan jaminan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit. Hasil penelitian Rozy (2019) juga menyatakan jaminan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan kredit. Jaminan kredit yang dapat diterima bank pada umumnya adalah jaminan kebendaan, baik tetap yang dibebani dengan hak tanggungan maupun benda bergerak yang dijaminkan. Penyerahan jaminan dilakukan berdasarkan kepercayaan sehingga yang diserahkan debitur kepada kreditur bukanlah bendanya, tetapi hak kepemilikannya, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit berpengaruh positif terhadap keputusan mengambil kredit

H_{a2} = Ada pengaruh yang positif antara Nilai Jaminan terhadap keputusan pelaku UMKM dalam mengambil kredit di BRI Unit Keling..

2.4.3. Hubungan Suku Bunga dengan keputusan UMKM dalam mengambil Kredit

Bunga bank menurut Kasmir (2013) dapat diartikan sebagai balasan jasa yang diberikan bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Tingkat bunga merupakan bunga yang diberikan kepada para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Besar kecilnya tingkat bunga atau bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian sebaliknya. Disamping bunga simpanan, besar kecilnya bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya (Kasmir, 2014).

Hasil penelitian Dian (2015) menyatakan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit. Penelitian Putu dkk (2017) juga menyatakan Persepsi tingkat bunga berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM mengambil kredit perbankan. Hasil penelitian Viola dkk

(2017) juga menyatakan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit.

H_{a3} = Ada pengaruh yang signifikan antara Suku Bunga terhadap keputusan pelaku UMKM dalam mengambil kredit di BRI Unit Keling.

